



**Ranah Research:**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613 | [ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com) | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1)  
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Akibat Hukum Penyalahgunaan Surat Kuasa Melampaui Kewenangan yang Diberikan Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia (Putusan Pengadilan Cirebon Nomor 104/PDT.G/2012/PN.Cbn)

Andryawan<sup>1</sup>, Sakthi Rahayu Setia N<sup>2</sup>, Arnold<sup>3</sup>, Alfin Prananda Widiyanto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, [andryawan@fh.untar.ac.id](mailto:andryawan@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, [sakthi.205230330@stu.untar.ac.id](mailto:sakthi.205230330@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, [arnold.205239205@stu.untar.ac.id](mailto:arnold.205239205@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, [alfin.205230403@stu.untar.ac.id](mailto:alfin.205230403@stu.untar.ac.id)

Corresponding Author: [andryawan@fh.untar.ac.id](mailto:andryawan@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *In modern life, buying and selling activities typically involve three main parties: the first party as the seller, the second party as the buyer, and the third party, who may act as a witness or guarantor. Given the involvement of multiple parties, it is often necessary to issue a power of attorney to ensure the smoothness and legality of the transaction process. However, abuse of authority under the granted power of attorney frequently occurs, as seen in Cirebon District Court Case No. 104/PDT.G/2012/PN.Cbn. This study explores the legal consequences of abuse of authority under a power of attorney, focusing on the Cirebon District Court Case No. 104/PDT.G/2012/PN.Cbn. The research employs a normative juridical method to examine relevant legal regulations and principles of Indonesian civil law. The findings indicate that acts by an attorney that exceed the scope of the granted authority can render the power of attorney null and void by law, and the defendant's actions of selling the plaintiff's land, exceeding the authority of the power of attorney, may be deemed a violation that harms the principal. Furthermore, such abuse also creates legal uncertainty for the parties involved. These findings reinforce the importance of limiting powers in order to maintain legal certainty and protect the principal. In conclusion, there is a need for supervision and regulatory updates in the use of powers of attorney in Indonesia to prevent abuse.*

**Keyword:** *Power of Attorney, Abuse of Authority, Authority Grant Agreement.*

**Abstrak:** Dalam kehidupan modern, aktivitas jual beli umumnya melibatkan tiga pihak utama, yaitu pihak pertama sebagai penjual, pihak kedua sebagai pembeli, dan pihak ketiga yang mungkin terlibat sebagai saksi atau penjamin. Mengingat adanya beberapa pihak yang terlibat, sering kali diperlukan pemberian kuasa melalui surat kuasa untuk memastikan kelancaran dan keabsahan proses transaksi. Walaupun demikian, kerap kali terjadi penyalahgunaan kewenangan atas kuasa yang telah diberikan seperti yang terjadi dalam Pengadilan Negeri Cirebon No. 104/PDT.G/2012/PN.Cbn. Penelitian ini mengeksplorasi

konsekuensi hukum penyalahgunaan surat kuasa yang melampaui kewenangan, dengan fokus pada kasus Pengadilan Negeri Cirebon No. 104/PDT.G/2012/PN.Cbn. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah aturan hukum yang relevan serta asas-asas hukum perdata Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penerima kuasa yang melampaui kewenangan dalam surat kuasa dapat menyebabkan surat kuasa yang telah disepakati bersama menjadi batal demi hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang melampaui batasan surat kuasa dengan menjual tanah milik penggugat dapat dianggap sebagai pelanggaran yang merugikan pemberi kuasa. Selain itu, penyalahgunaan tersebut juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat. Temuan ini mempertegas bahwa mekanisme pembatasan kuasa sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi pemberi kuasa. Kesimpulannya, perlu adanya pengawasan dan pembaruan aturan dalam penggunaan surat kuasa di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan.

**Kata Kunci:** Surat Kuasa, Penyalahgunaan Kewenangan, Perjanjian Pemberian Kuasa.

## PENDAHULUAN

Di zaman modern saat ini, kehidupan manusia hampir selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas hukum, salah satunya adalah transaksi jual beli. Jual beli telah menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial di tengah masyarakat, di mana hampir setiap hari kita dapat menjumpai aktivitas jual beli dalam berbagai bentuk. Aktivitas jual beli tersebut bisa dilakukan secara langsung melalui interaksi antara pembeli dan penjual, maupun dilakukan secara tertulis atau elektronik dengan menggunakan perjanjian sebagai alat pengikat. Adanya perjanjian jual beli memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak yang terlibat, serta membantu mencegah potensi konflik atau sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut.

Dalam hukum perdata, konsep perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang memberikan landasan bagi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai transaksi, termasuk jual beli. Melalui perjanjian, pihak-pihak yang bertransaksi memperoleh jaminan kepastian hukum, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan terlindungi. Dalam konteks jual beli, hubungan hukum umumnya melibatkan tiga pihak utama, yaitu pihak pertama sebagai penjual, pihak kedua sebagai pembeli, dan pihak ketiga yang mungkin terlibat sebagai saksi atau penjamin. Mengingat adanya beberapa pihak yang terlibat, sering kali diperlukan pemberian kuasa melalui surat kuasa untuk memastikan kelancaran dan keabsahan proses transaksi. Surat kuasa ini berfungsi sebagai alat formal yang memberikan wewenang kepada salah satu pihak untuk bertindak mewakili pihak lain sesuai ketentuan yang disepakati.

Pasal 1792 KUH Perdata mendefinisikan "surat kuasa" sebagai sebuah pemberian wewenang yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dengan tujuan agar penerima kuasa dapat melaksanakan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "surat kuasa" merujuk pada sebuah dokumen yang memiliki kekuatan hukum, di mana seseorang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam menangani urusan tertentu. Pengertian ini ditegaskan pula oleh Djaja S, yang menjelaskan bahwa surat kuasa bukan hanya sekadar dokumen tertulis, melainkan juga simbol dari kesepakatan atau perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa (Meliala, 2015). Dalam proses pemberian kuasa tersebut, pemberi kuasa dengan penuh kesadaran mempercayakan pelaksanaan tindakan tertentu kepada pihak yang ditunjuknya, sehingga penerima kuasa dapat bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa dalam urusan yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan adanya kehendak bebas dan

kesadaran hukum dari pemberi kuasa, yang dengan tegas menunjuk seseorang sebagai wakilnya untuk bertindak dalam ruang lingkup yang ditentukan.

Pada mulanya, konsep pemberian kuasa lebih sering digunakan dalam konteks hubungan kerja, di mana seorang atasan memberikan kuasa kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Namun, seiring perkembangan zaman, penggunaan surat kuasa kini semakin luas, termasuk dalam transaksi jual beli dan urusan perjanjian lainnya untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, agar suatu pemberian kuasa memiliki kekuatan hukum yang sah, penerima kuasa wajib mendapatkan persetujuan dari pemberi kuasa, yang ditandai dengan tanda tangan dari kedua belah pihak. Ini menjadi penting, karena tanda tangan tersebut bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk persetujuan yang mengikat secara hukum serta menegaskan bahwa penerima kuasa memiliki otoritas untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika seseorang, yang pada dasarnya memiliki hak atau kewenangan tertentu, menggunakan hak tersebut secara tidak tepat atau diarahkan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau norma yang berlaku. Dalam konteks hukum, tindakan penyalahgunaan ini melibatkan pemanfaatan wewenang yang menyimpang dari tujuan semula dan berpotensi merugikan kepentingan pihak lain. Penyalahgunaan kekuasaan hanya dapat terjadi apabila beberapa syarat terpenuhi: pertama, pelaku harus memiliki kewenangan tersebut karena jabatan atau posisinya; kedua, kewenangan tersebut masih melekat dan aktif pada jabatan yang saat ini diemban (Chazawi, 2005).

Dalam konteks perkara perdata, salah satu permasalahan yang seringkali timbul adalah terkait dengan potensi penyalahgunaan surat kuasa. Hal ini umumnya terjadi karena pemberi kuasa tidak menetapkan batasan yang tegas atau rinci mengenai cakupan kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa. Akibat dari ketidakjelasan ini, penerima kuasa berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang melebihi atau bahkan menyimpang dari lingkup wewenang yang semestinya diemban. Dengan kata lain, penerima kuasa mungkin menggunakan surat kuasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang sebenarnya tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kehendak dan tujuan awal pemberi kuasa. Masalah ini bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemberi kuasa, tetapi juga bisa menciptakan ketidakpastian hukum serta menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui proses peradilan.

Salah satu contohnya adalah terjadinya penyalahgunaan kuasa oleh penerima kuasa dalam Pengadilan Negeri Cirebon No.104/PDT.G/2012/PN.Cbn. Kasus ini menggambarkan adanya penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam perkara di Pengadilan Negeri Cirebon dengan nomor putusan No. 104/PDT.G/2012/PN.Cbn. Dalam kasus ini, pemberi kuasa (penggugat) awalnya memberikan kuasa kepada penerima kuasa (tergugat) untuk sekadar menawarkan dan mencari pembeli atas sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 477/Pandansari di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 1.740 m<sup>2</sup>. Peran penerima kuasa terbatas pada mencari calon pembeli, sedangkan proses jual beli sepenuhnya akan ditangani oleh pemberi kuasa (penggugat) sendiri. Namun, penerima kuasa (tergugat) menyalahgunakan kewenangannya dengan bertindak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dalam surat kuasa. Alih-alih hanya menawarkan atau mencari pembeli, tergugat membuat surat kuasa palsu yang menyatakan bahwa ia memiliki kuasa penuh atau "kuasa mutlak" untuk menjual tanah tersebut. Tindakan tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan kuasa karena tergugat secara sepihak mengubah kewenangan yang semula terbatas menjadi seolah-olah ia memiliki hak penuh untuk menjual tanah yang dipersengketakan.

Menilik permasalahan *a quo*, Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Akibat Hukum dari Penyalahgunaan Surat Kuasa yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Cirebon

Nomor 104/PDT.G/2012/PN.Cbn)". Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai konsekuensi hukum yang muncul ketika pihak yang diberi kuasa bertindak di luar batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan. Melalui analisis hukum positif yang berlaku di Indonesia dan kajian atas kasus di Cirebon, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak hukum atas tindakan tersebut, baik bagi pemberi kuasa maupun penerima kuasa, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.

## **METODE**

Dalam tulisan ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode yang umum diterapkan dalam kajian hukum untuk menelaah dan menganalisis sumber-sumber kepustakaan terkait aturan hukum (Marzuki, 2019). Pendekatan ini melibatkan pengkajian terhadap norma, kaidah, asas hukum, teori, serta ketentuan perundang-undangan yang relevan (Matheus & Gunadi, 2024). Melalui metode yuridis normatif, Peneliti berupaya menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dengan meninjau ketentuan hukum positif, norma dan asas hukum yang berlaku, serta doktrin-doktrin yang mendasarinya. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis masalah yang ada dan mengaitkannya dengan aturan hukum yang relevan, termasuk memberikan interpretasi hukum yang komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia**

Definisi perjanjian dalam hukum Indonesia tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk memenuhi suatu kewajiban. Secara sederhana, perjanjian melibatkan adanya komitmen yang sah antara para pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menurut R. Subekti, seorang ahli hukum perdata Indonesia, perjanjian bisa dipahami sebagai suatu peristiwa di mana satu orang atau lebih mengajukan janji kepada orang lain, atau bahkan dua pihak yang saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan tertentu (Subekti, 2005). Mengacu pada definisi di atas, dapat dipahami bahwa terdapat suatu ikatan hukum antara dua pihak yang disebut sebagai "perikatan". Dalam konteks ini, perjanjian merupakan landasan yang menciptakan hubungan perikatan antara para pihak yang terlibat. Artinya, perjanjian berfungsi sebagai sumber utama terbentuknya perikatan, yang menciptakan kewajiban dan hak timbal balik di antara mereka.

Pada dasarnya, pemberian kuasa dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara dua pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1792 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "*Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*". Dari penjelasan dalam pasal tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting yang membentuk pemberian kuasa (Budiono, 2016). Pertama, pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perjanjian, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menjalin hubungan hukum. Kedua, terdapat tindakan memberikan kekuasaan oleh pemberi kuasa kepada pihak lain (penerima kuasa), yang selanjutnya memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Ketiga, penerima kuasa bertindak untuk menyelesaikan suatu urusan atau kepentingan tertentu yang telah disepakati bersama. Menurut Herlien Budiono, ketiga unsur ini mencakup inti dari pemberian kuasa, yakni perjanjian yang jelas, pemberian kekuasaan, dan kewajiban penerima kuasa untuk melaksanakan urusan tersebut demi kepentingan pemberi kuasa (Budiono, 2016).

Perjanjian kuasa merupakan instrumen hukum yang menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, surat kuasa berfungsi sebagai sarana

yang memungkinkan pihak yang berwenang secara sah untuk menyerahkan sebagian atau seluruh wewenangnya kepada pihak lain. Pihak penerima kuasa tersebut kemudian diberi hak untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam menjalankan tindakan tertentu yang diatur dalam surat kuasa tersebut. Surat kuasa ini secara eksplisit menentukan batas-batas kewenangan yang diberikan, sehingga pihak penerima kuasa memiliki otoritas penuh untuk mengelola urusan yang menjadi objek pelimpahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum.

Pasal 1793 KUH Perdata mengatur bahwa pemberian dan penerimaan kuasa dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan akta otentik, surat yang dibuat secara pribadi, bahkan hanya melalui sepucuk surat, atau bahkan secara lisan (Pratama et al., 2020). Selain itu, penerimaan kuasa juga dapat dianggap terjadi secara tidak langsung, yang dapat dibuktikan melalui tindakan nyata yang menunjukkan pelaksanaan kuasa tersebut oleh pihak yang diberi kuasa. Tindakan tersebut, meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit, dapat dipandang sebagai penerimaan yang disimpulkan dari perilaku atau tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa.

Sebagai konsekuensi dari hubungan hukum yang tercipta, penerima kuasa tidak hanya berhak untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, namun juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam hal ini, penerima kuasa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kuasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Hal ini mengharuskan penerima kuasa untuk menjaga kepentingan pemberi kuasa dan melaksanakan kuasa tersebut dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1812 KUH Perdata, penerima kuasa memiliki hak untuk menahan segala barang milik pemberi kuasa yang berada di tangannya. Hak ini dapat dipertahankan selama pemberi kuasa belum membayar secara penuh semua kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat dari pemberian kuasa tersebut. Merujuk kepada pasal *a quo*, apabila penerima kuasa telah melaksanakan tugas yang diberikan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian—tanpa memperhatikan apakah hasil dari pelaksanaan kuasa tersebut berhasil atau tidak—maka ia berhak untuk menuntut pembayaran upah atau persekot sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pemberian kuasa. Selain itu, penerima kuasa juga berhak untuk menahan barang milik pemberi kuasa apabila pembayaran upah atau persekot yang dijanjikan belum dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan perlindungan bagi penerima kuasa atas hak-haknya, khususnya dalam hal kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh pemberi kuasa.

Penerima kuasa, selain memiliki hak untuk melaksanakan perjanjian kuasa yang diberikan kepadanya, juga memikul sejumlah kewajiban yang harus dijalankannya. Kewajiban-kewajiban ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada dirinya dalam rangka melaksanakan kuasa yang diberikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1800 KUH Perdata, penerima kuasa akan tetap dibebani kewajiban sepanjang ia belum dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Dalam melaksanakan kuasa yang diterimanya, penerima kuasa harus menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga yang mungkin timbul akibat kelalaian atau ketidakmampuan dalam melaksanakan kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan Pasal 1801 KUH Perdata, penerima kuasa memiliki tanggung jawab yang luas atas segala tindakan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai pihak yang diberi kuasa. Tanggung jawab tersebut tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau berdasarkan niat, namun juga mencakup kelalaian yang terjadi selama pelaksanaan kuasa yang diberikan. Dengan kata lain, penerima kuasa wajib bertanggung jawab tidak hanya atas kesalahan yang dilakukannya secara sadar, tetapi juga terhadap kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian atau konsekuensi hukum, meskipun tindakan tersebut tidak didasari oleh niat jahat.

## **Pengaturan Pembatasan Pemberian Kuasa Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia**

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai pemberian kuasa dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 1794 hingga Pasal 1798 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban baik penerima maupun pemberi kuasa. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan batasan yang jelas terhadap wewenang yang diberikan, dengan tujuan utama mencegah kemungkinan penyalahgunaan kuasa yang dapat berakibat merugikan pihak pemberi kuasa.

Pasal 1794 mengatur bahwa pemberian kuasa secara umum merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan tanpa adanya imbalan atau disebut juga sebagai perbuatan hukum cuma-cuma. Namun, apabila pemberian kuasa tersebut disertai dengan perjanjian yang mengikat mengenai pemberian imbalan atau keuntungan, maka perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan nilai atau besaran yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, jika kuasa diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pembayaran atau manfaat, maka hal itu tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus mengikuti pedoman yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku demi memastikan keadilan dan kepatuhan hukum.

Dalam Pasal 1795 KUH Perdata secara spesifik menetapkan bahwa pemberian kuasa secara umum terbatas pada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan milik pemberi kuasa. Ketentuan ini berarti bahwa penerima kuasa hanya boleh melakukan tindakan-tindakan administratif atau pengelolaan tanpa hak untuk menjual, mengalihkan, atau melakukan tindakan lain yang berdampak pada perpindahan hak kepemilikan aset pemberi kuasa, kecuali hal tersebut telah secara jelas dicantumkan dalam surat kuasa yang bersangkutan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga agar penerima kuasa bertindak dalam koridor yang sudah ditetapkan dan tidak bertindak melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi kuasa.

Di sisi lain, Pasal 1796 KUH Perdata mengatur tentang pemberian kuasa khusus, yang memberikan wewenang terbatas kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum yang telah ditentukan secara jelas dan rinci. Hal ini berarti penerima kuasa hanya dapat bertindak sesuai dengan batasan yang tercantum dalam surat kuasa tersebut, dan tidak diperkenankan melakukan tindakan di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan. Apabila penerima kuasa melangkahi batas kewenangan yang telah ditentukan, maka tindakan yang diambil tersebut akan dianggap sebagai tindakan yang tidak sah (*ultra vires*) dan tidak memiliki kekuatan hukum (Surbakti, 2022).

Pasal 1797 KUH Perdata dengan tegas mengatur bahwa seorang penerima kuasa tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau melimpahkan kewenangan yang diterimanya kepada pihak lain, kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dan tegas dari pemberi kuasa. Pengalihan kuasa yang dilakukan tanpa izin tersebut memiliki potensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi penerima kuasa. Terlebih lagi, jika akibat dari pengalihan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi pihak yang memberikan kuasa, maka penerima kuasa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan tersebut.

Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam KUH Perdata ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemberi kuasa agar terhindar dari potensi penyalahgunaan, serta untuk memastikan bahwa surat kuasa tersebut digunakan semata-mata sesuai dengan maksud dan kehendak pemberi kuasa. Dengan demikian, surat kuasa ini dapat dipandang sebagai suatu peraturan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan dalam surat kuasa tersebut, maka hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi perjanjian, yang pada akhirnya berimplikasi pada pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

## **Penyalahgunaan Surat Kuasa Melampaui Kewenangan yang Diberikan Bertentangan dengan KUH Perdata**

Penyalahgunaan surat kuasa yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa adalah salah satu bentuk wanprestasi dalam hubungan hukum perdata, yang dapat berdampak luas terhadap keabsahan tindakan hukum serta kepentingan pihak-pihak terkait. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, surat kuasa diatur sebagai perjanjian di mana pemberi kuasa memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk bertindak atas namanya dalam tindakan tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kuasa adalah "suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut menyelenggarakan suatu urusan". Secara hukum, pemberian kuasa tidak hanya melibatkan pemberian wewenang, tetapi juga batasan dan lingkup tindakan yang diperbolehkan. Dalam hukum perdata, penerima kuasa harus menjalankan tugasnya sesuai dengan batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa. Pasal 1797 KUH Perdata menegaskan bahwa penerima kuasa harus melaksanakan kuasa tersebut sesuai dengan instruksi atau batasan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Apabila penerima kuasa melampaui batas tersebut, maka tindakan yang diambil di luar lingkup kuasa tersebut bisa dianggap tidak sah secara hukum.

Penyalahgunaan surat kuasa, khususnya ketika tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kuasa yang diberikan, dapat menimbulkan beberapa dampak hukum. Pertama, tindakan yang melampaui kuasa tersebut berpotensi menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidak mengikat pemberi kuasa, sesuai dengan Pasal 1804 KUH Perdata yang mengatur bahwa tindakan di luar kuasa tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemberi kuasa. Kedua, penerima kuasa dapat dianggap telah melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan kuasa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, pemberi kuasa dapat menuntut penerima kuasa atas segala kerugian yang ditimbulkan dari tindakan melampaui batas kewenangan yang dimiliki. Misalnya, dalam sebuah kasus di mana penerima kuasa bertindak menjual aset pemberi kuasa dengan harga yang jauh di bawah pasar atau tanpa persetujuan pemberi kuasa, tindakan tersebut jelas merugikan pemberi kuasa. Sebab tindakan ini tidak termasuk dalam lingkup kewenangan yang diberikan, penerima kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakannya tersebut.

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum kontrak, seperti asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, turut berperan dalam pembatasan kewenangan penerima kuasa. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan syarat harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks surat kuasa, itikad baik mengandung makna bahwa penerima kuasa harus bertindak dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan kuasa yang diberikan. Ketika penerima kuasa melampaui batasan tersebut, hal ini tidak hanya melanggar perjanjian yang telah dibuat, tetapi juga melanggar asas itikad baik yang menjadi landasan dalam setiap perjanjian. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, tetapi juga dapat merusak kepercayaan di dalam masyarakat terhadap mekanisme pemberian kuasa, yang seharusnya dapat dijadikan alat untuk memperlancar transaksi dan urusan hukum lainnya.

Selain ketentuan mengenai kewenangan, KUH Perdata juga mengatur pengakhiran kuasa dalam Pasal 1803 yang menetapkan bahwa kuasa berakhir apabila pemberi kuasa mencabutnya atau jika penerima kuasa melampaui batas kewenangan yang diberikan. Hal ini memberikan dasar hukum bagi pemberi kuasa untuk menghentikan kuasa secara sepihak apabila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Sebagai contoh, jika penerima kuasa diketahui bertindak di luar lingkup kewenangan, pemberi kuasa memiliki hak untuk mencabut kuasa tersebut demi melindungi kepentingannya. Selain itu, pemberi kuasa

juga dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang dideritanya akibat penyalahgunaan kuasa.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan kewenangan yang melampaui batas kuasa, penerima kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, setiap orang yang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks surat kuasa, tindakan melampaui batas wewenang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut dilakukan tanpa hak dan berpotensi merugikan pemberi kuasa. Penerima kuasa yang menyalahgunakan kuasa dapat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemberi kuasa, baik secara materiil maupun imateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian finansial langsung yang timbul akibat tindakan di luar kewenangan, sedangkan kerugian imateriil dapat berupa hilangnya kepercayaan atau reputasi pemberi kuasa akibat tindakan tersebut.

Guna menghindari penyalahgunaan surat kuasa, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemberi kuasa. Pertama, pemberi kuasa dapat menetapkan batasan yang jelas dalam surat kuasa dan memastikan bahwa penerima kuasa memahami batasan tersebut. Kedua, penggunaan klausul sanksi atau penalti dalam surat kuasa dapat menjadi pengingat bagi penerima kuasa untuk tidak melampaui batas kewenangan. Ketiga, pemerintah dapat mempertimbangkan pembaruan peraturan mengenai pemberian kuasa untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pemberi kuasa, terutama dalam menghadapi penyalahgunaan di ranah bisnis dan keuangan.

### **Akibat Hukum Perjanjian Penerima Kuasa yang Melampaui Wewenangnya Berdasarkan Putusan No. 104/PDT.G/2012/PN.Cbn**

Putusan yang telah disebutkan sebelumnya didasarkan pada adanya itikad buruk dari pihak tergugat. Sebelumnya, pihak penggugat telah memberikan kuasa kepada tergugat untuk menawarkan dan mencari pembeli bagi tanah yang dimaksud. Namun, kapasitas kuasa yang diberikan terbatas pada tugas untuk mencarikan pembeli, sementara transaksi jual beli seharusnya dilakukan langsung oleh penggugat. Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 477/Pandansari yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.740 m<sup>2</sup> dan atas nama pemilik sah NI PUTU KERTIARI.

Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa tergugat telah melampaui batas wewenangnya dalam menjalankan kuasa yang diberikan. Awalnya, tergugat diberi tugas untuk menawarkan serta mencari calon pembeli atas tanah yang menjadi objek sengketa. Namun, tergugat justru bertindak melampaui kewenangannya dengan menjual tanah tersebut. Tindakan tersebut dilakukan dengan membuat surat kuasa palsu yang menyatakan bahwa tergugat telah diberi kuasa penuh dan tanpa batas untuk menjual objek sengketa tersebut, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam amar putusan tersebut, hakim memutuskan untuk membatalkan secara hukum akta jual beli yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang diterbitkan oleh penerima kuasa. Surat kuasa tersebut awalnya diberikan dengan tujuan terbatas untuk menawarkan dan mencari penjual. Namun, tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa, yang bertindak di luar kewenangannya, adalah dengan membuat surat kuasa mutlak yang ternyata merupakan dokumen palsu. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menyatakan batal demi hukum surat kuasa yang diterbitkan oleh tergugat, mengingat adanya penyalahgunaan wewenang dalam perbuatannya.

### **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, penyalahgunaan surat kuasa yang melampaui batas kewenangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum perdata Indonesia. Tindakan

ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemberi kuasa, tetapi juga mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perdata. Dalam upaya menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif, diperlukan pengawasan lebih lanjut serta pembaharuan aturan untuk memastikan bahwa pihak yang memberikan kuasa dilindungi secara optimal dari potensi penyalahgunaan wewenang.

## REFERENSI

- Budiono, H. (2016). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (1st ed.). Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia.
- Pratama, A. A. G. C., Sumardika, I. N., & Arthanaya, I. W. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Kuasa yang Diberikan WNI kepada WNA untuk Mengalihkan Hak atas Tanah. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2120.1-6>
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (1st ed.). Intermasa.
- Surbakti, R. J. F. (2022). Analisis Hukum Penggunaan Surat Kuasa yang Melebihi Tujuannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1189K/Pdt/2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 104//Pdt.G/2012/Pn. Cbn.). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.414>